



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BENGKULU TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 10634/UN30/KS/2019

NOMOR: PER/17/092019

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh belas bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (17 – 09 - 2019), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 412/M/KPT.KP/2017, tanggal 03 Oktober 2017 oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, 38122, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. M Imam Saputra, dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/104/042019, oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu yang berkedudukan dan berkantor di Jalan P. Natadirja No. 08 Km 7,5 Bengkulu, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, didirikan berdasarkan Keppres Nomor 17 tahun 1982, yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu;

- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarakan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3. Bahwa PARA PIHAK tunduk dan patuh pada dasar hukum :
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015: Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
 - Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama serta menuangkan maksud dan tujuan serta pokok-pokok kesepakatan bersamanya terlebih dahulu ke dalam Nota Kesepahaman ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk membentuk suatu kerja sama dengan tujuan :

- Terlaksananya pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- Upaya Kerja sama dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Untuk meyelenggarakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, PARA PIHAK telah sepakat untuk menentukan ruang lingkup kerja sama yang akan dibuat, yang pada pokoknya meliputi:

- (1) Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA:
- (2) Kepesertaan Program Sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara serta Mahasiswa/i yang melakukan pekerjaan dan/atau program wajib di lingkup PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 Tindak Lanjut dan Pelaksanaan

- (1) PARA PIHAK sepakat setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani, PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan koordinasi dan negoisasi secara intensif untuk membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini untuk selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang sejenis, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas masing-masing PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- Nota Kesepahaman ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :
 - a) Tidak ada perubahan jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir.
 - b) Terdapat Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.

Pasal 5

ADENDUM

- (1) Hal hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

PIHAK KEDUA.

PEDVIPEL BY STORES OF THE PERVISOR OF THE PERV

M Imam Saputra